

Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan

Nufiar, Muhammad Akbar

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

kartuundangan12@yahoo.co.id

<p>Received Date. 2 Des 2021 Revised Date. 15 Des 2021 Accepted Date. 25 Des 2021</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to determine the practices and factors that say it is permissible or not to buy animals that are forbidden to be consumed as raw materials for medicines according to classical and contemporary scholars. The research method used is qualitative, in obtaining data in the field the author uses several ways, namely using library research methods, namely by using documentation, and observation techniques. The results of the study show that the views of classical scholars related to buying animal materials that are forbidden to be consumed as legal medicine are said to be halal and haram. Halal scholars are Hanifiyah, Syafi'iyah, and Malikiyah scholars while Hambali scholars say otherwise because all forms of things that mix najisharam are traded and traded, while according to contemporary scholars related to the sale and purchase of animals that are forbidden to be consumed as legal medicine some say halal and haram. They have different opinions based on the emergency conditions they went through in terms of the healing process if halal goods/natural resources were not available.</i></p>
<p>The Keywords: Sale and Purchase of Haram Animals Raw Materials for Medicines</p>	
<p>Kata Kunci: Jual Beli Hewan yang Haram Bahan Baku Obat-Obatan</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta faktor yang mengatakan boleh/tidaknya jual beli hewan yang haram di konsumsi untuk bahan baku obat-obatan menurut ulama klasik dan ulama kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data di lapangan penulis menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan menggunakan tehnik dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan Pandangan ulama klasik terkait bahan jual beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Ulama yang halal yaitu Ulama Hanifiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah sedangkan Ulama Hambali mengatakan sebaliknya di karenakan segala bentuk hal yang berbau najisharam dipejual belikan sedangkan menurut ulama Kontemporer terkait bahan jual beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Mereka berpendapat berbeda-beda dilatarbelakangi oleh kondisi darurat yang merka lalui dalam hal proses penyembuhan, apabila barang/sumber daya alam yang halal tidak tersedia.</p>

PENDAHULUAN

Batasan terhadap waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian produk obat-obatan yang mengandung zat haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syariah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Mengonsumsi obat-obatan yang berasal dari hewan yang diharamkan atau mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam adalah boleh, namun dengan catatan dalam kondisi yang sangat darurat. Namun, ada kalanya masyarakat salah mengartikan kondisi darurat ini.

Masyarakat memahami bahwa mereka bebas mengonsumsi hewan atau bahan obat yang diharamkan demi kesembuhan penyakit mereka walaupun belum sampai ke taraf darurat.

Padahal, kebolehan mengonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat, seharusnya dilakukan ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat untuk melindungi jiwa. Jika dalam keadaan sakit dan tidak mengonsumsi hewan yang diharamkan tersebut akan meninggal, maka diperbolehkan mengonsumsi hewan tersebut sebagai obat.

Mengonsumsi obat adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit serta memulihkan kesehatan dari penyakit yang diderita. Oleh karena itu, mengonsumsi obat haruslah dengan cara yang sesuai pula dengan tuntunan Islam. Yakni tidak boleh mengonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam agama.

Makanan yang halal hendaknya diperoleh dengan cara yang halal dan berguna untuk kesehatan, bervitamin dan begizi tinggi. Diantara makanan yang dilarang ialah bangkai, daging babi, darah dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain dari nama Allah SWT. Semua bahan obat yang berasal dari hewan yang haram, memang hendaknya di jauhi. Artinya, hendaknya kita menggunakan obat untuk penyembuhan yang baik dan halal. Karena, setiap makanan yang diharamkan Allah tentu ada sebab buruknya bagi kesehatan.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Batasan terhadap waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian produk obat-obatan yang mengandung zat haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syariah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Seharusnya dalam memilih obat-obatan masyarakat tidak tertipu atau terkesan dengan penyampaian si penjual. Jangan sampai mengonsumsi obat-obatan yang berasal dari hewan yang diharamkan atau mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam tanpa di bekali pengetahuan dan sumber yang jelas dengan obat yang akan dibeli. Niatnya untuk obat kesembuhan tubuh jadinya penyakit yang di terima. Dampaknya jelas sangat merugikan masyarakat khususnya yang berniat besar hati untuk sembuh dengan segala pengharapan yang tulus.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang hasil hukum atas jual beli hewan yang haram dikonsumsi menjadi bahan baku obat-obatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), maka keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersdia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata.

LANDASAN TEORI

Jual Beli

Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Jika diperhatikan istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi (Azzam, 2010).

Hewan

Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan hidup berdampingan dengan manusia maka hewan memiliki arti penting dalam kehidupan. Selain sebagai salah satu sumber makanan, Pada zaman dahulu hewan juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Berdasarkan sejarahnya, hewan pada zaman dahulu atau zaman purba cenderung memiliki ukuran yang lebih besar daripada kebanyakan hewan yang ada pada saat ini. Hal itu dibuktikan dari adanya penemuan fosil kerangka hewan di berbagai penjuru dunia.

Hewan, binatang, fauna, margasatwa, atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi Animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga, blastula, selama perkembangan embrio (Aderson, 2007).

Haram

Agama Islam sangat memperhatikan bagi pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. asalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan bepata pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karenapercampuran keduanya.

Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau makan binatang.

Konsumsi

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan (Siahalan, 2005).

Konsumsi, dari bahasa Belanda *consumptie*, bahasa Inggris *consumption*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa (Kristianti, 2008).

Obat-Obatan

Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan utk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.

Obat adalah zat apa pun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah (Magdalena dan Pinardi Haldidjadja, 2005).

Ulama Klasik

Ulama merupakan figur yang memiliki peranan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sejak masa lalu ulama selalu terlibat dalam berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan peribadatan yang *mahdhah*⁴ maupun dalam upacara yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ulama mempunyai posisi tersendiri dalam masyarakat Islam, meskipun telah terjadi beberapa perubahan dalam bidang penekanan dan bidang garapannya, mereka tetap memiliki posisi penting sampai sekarang (Huda, 2007).

Hal ini dikarenakan pengetahuan agamanya yang benar-benar paham dan menguasai, ini juga didukung oleh beberapa ayat Alqur'an dan hadits Nabi yang menunjukkan posisi penting seorang ulama. Ulama dalam ajaran Islam berkedudukan sebagai waratsah al-anbiya' (pewaris para-Nabi) yang secara historis sosiologis memiliki otoritas dalam keagamaan karena itu ulama sangat dihormati dan disegani baik gagasan maupun pemikirannya.

⁴ *Mahdhalh* ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan itu dilakukan. Sedangkan rukun itu hal-hal, cara tahalpan atau urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu. (Wikipedia).

Ulama klasik merupakan orang yang ahli di bidang agama, yang hidup pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Oleh karena banyaknya ulama pada masa itu, maka pembahasan biografi mereka tidak seluruhnya ditulis di sini, hanya beberapa ulama saja (Masduki, 2012).

Ulama Kontemporer

Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pengertian kontemporer berarti sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yang kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer (Fattah, 1991).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Klasik Tentang Jual Beli Hewan yang Haram di Konsumsi.

Segala sesuatu (termasuk makanan, minuman, dan berbagai jenis binatang) yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik (Djazuli, 2010).

Pada dasarnya semua makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal ini, maka kemudian makanan dan minuman digolongkan menjadi dua kategori, yaitu makanan dan minuman yang halal, dan makanan minuman yang diharamkan (Al-Halfidz, 2010).

Jenis hewan diharamkan adalah setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, kumbang (jenis lalat) dan kalajengking. Demikian juga (*hawaam*) hewan-hewan yang hidup dalam perut bumi seperti tikus, ular dan tokek dan semua hewan yang boleh dibunuh ditanah haram (Mekkah). Mereka juga mengharamkan keledai piaraan dan anak keledai blasteran dan kuda karena Nabi SAW melarang memakan hewan-hewan tersebut.

Selain mengharamkan hewan-hewan tersebut di atas mereka juga menyatakan hukum makruh terhadap hewan-hewan pemakan bangkai, karena hewan-hewan itu memiliki sifat yang menjijikkan, demikian juga tentang kura-kura, *rakh* (burung legenda pemakan daging) dan hewan-hewan sejenisnya.

Ulama fiqh sepakat tentang sahnya memperjualbelikan benda-benda suci dan tentang terlarangnya memperjualbelikan benda-benda najis, mutanajis (yang kena najis), dan burung di udara dalam masalah berikut, ulama fiqh berbeda pendapat tentang hal ini. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu, juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti kuda, bigol, dan keledai, maupun yang makruh, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing (Khosyi'ah, 2014).

Benda yang terkena najis (*mutanajis*) yang tidak mungkin disucikan, seperti minyak, madu, dan samin yang tercampur dengan najis, tidak sah diperjualbelikan karena minyak itu tidak dapat dicuci. Sebagian dan golongan Malikiyah bahwa minyak dan sejenisnya yang terkena najis Sah diperjualbelikan karena kenajisannya tidak membawa Kerusakannya yang Sebagian lain mengatakan bahwa minyak Yang terkena najis dapat disucikan dengan mencucinya (Khosyi'ah, 2014).

Adapun benda terkena najis yang dapat disucikan, seperti pakaian sah diperjualbelikan dan penjual harus menjelaskan najis yang ada padanya, jika ia tidak menjelaskan pembeli berhak *khiyar*. Memperjualbelikan anjing dalam keadaan suci, baik sebagai anjing hutan, penjaga, atau lainnya tidak sah karena ada larangan menjualnya secara syara';

نَسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْنِ اللَّذَابِ وَمَهْرِ الدَّغِيِّ وَحِلْوَنِ الذَّاهِنِ (رواه البخاري)

Terjemahannya:

“Rasulullah SAW mencegah (makan) dari harga anjing, ongkos pelacuran, dan upah tukang tenun.” (Hadist Riwayat Bukhari).

Sebagian mereka menetapkan bahwa memperjualbelikan anjing buruan dan penjaga serta hasil usahanya boleh diperjualbelikan (Khosyi'ah, 2014). Menurut Mazhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW di atas. *Illat* (alasan) pengharaman jual beli tiga barang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah najis. Menurut jumhur ulama termasuk segala bentuk barang yang najis (Mas'ud, 2007).

Mazhab Hambali berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain).

Memperjualbelikan bangkai dan bagian-bagiannya sekalipun sangat dibutuhkan tidak sah, kecuali bangkai ikan, belalang, dan semacamnya, sebagaimana terdapat dalam Hadist Nabí SAW. yang artinya, “*Air laut itu suci dan halal bangkainya.*” Minyak yang najis wujudnya, seperti minyak bangkai, tidak sah diperjualbelikan sebagaimana tidak sah mengambil manfaat dan bagian-bagiannya. Adapun minyak yang tercampur najis yang tidak sah diperjualbelikan tetapi boleh dimanfaatkan untuk penerangan, kecuali penerangan dalam Mesjid (Khosyi'ah, 2014).

Benda yang terkena najis yang mungkin dapat disucikan, seperti pakaian dan bejana sah diperjualbelikan. Memperjualbelikan anjing, baik anjing buruan maupun selainnya tidak sah. Hasil usaha dan anjing diharamkan, kecuali anjing untuk berburu, menjaga binatang, dan membajak tanah. Hal itu disebabkan hasil usaha untuk itu diharamkan, selain hasil usaha dan anjing hitam.

Adapun tentang memperjualbelikan kucing, ulama Hanabilah berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat di kalangan mereka, jual beli ini tidak diperbolehkan. Begitu juga, memperjualbelikan binatang buas, seperti gajah, burung alap-alap, dan elang tidak

diperbolehkan. Binatang, seperti kalajengking dan ular tidak sah diperjualbelikan, sedangkan ulat sutera dan ulat peliharaan yang lain sah diperjualbelikan (Khosyi'ah, 2014).

Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjualbelikan setiap najis, seperti babi, anjing walaupun anjing buruan, khamar, dan kotoran hewan tidak sah diperjualbelikan. Adapun memperjualbelikan barang suci yang tercampur dengan najis dan sukar untuk dipisahkan najisnya adalah sah. Misalnya, menjual rumah yang temboknya tercampur dengan benda najis, sebidang tanah yang dipupuk dengan kotoran binatang, atau bejana-bejana yang terbuat dari debu najis, seperti takaran, wadah, obat, kendi, dan lain-lain, jual belinya sah.

Benda-benda cair yang ditempatkan dalam bejana-bejana yang terbuat dan bahan campuran najis, menurut pendapat mereka, dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, apabila tidak sukar memisahkan najis dan benda yang suci, seperti anak panah yang terdapa bulu yang najis, tidak sah memperjual belikan sebelum mencabut bulunya. Hanafiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti babi dan darah, hukumnya tidak sah. Jadi memperjualbelikan babi, darah, bangkai dan lainnya yang termasuk kategori najil adalah *bathil*. Akan tetapi jual beli barang-barang yang suci dengan menukarkan pembayarannya dengan benda najis sebagai harga pembelinya adalah *fasid*. Barang-barang pembelian dapat dimiliki oleh karena ia menerima, hanya ia wajib menukarkan harganya dengan harga yang telah disahkan oleh syariah. Menjual bangkai seperti hewan yang mati tercekik, jatuh, dan terpukul tidaklah sah sebagaimana memperjualbelikan kulit hewan tersebut sebelum di samak. Akan tetapi setelah disamak, hukumnya sah sebab kulit bangkai tersebut menjadi suci setelah disamak, termasuk kulit ular, dan sebagainya (Khosyi'ah, 2014).

Memperjualbelikan dan memanfaatkan benda yang terkena najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah. Oleh karena itu, memperjuabelikan dan memanfaatkan minyak yang terkena najis untuk bahan penyamak, pelumas kendaraan atau mesin untuk menggerakkan sesuatu dan lainpun untuk menerangi selain masjid, jual belinya diperbolehkan, ini berbeda halnya dengan minyak bangkai tidak halal dimanfaatkan, karena ia termasuk bagian dan bangkai.

Adapun memperjualbelikan kotoran hukumnya tidak sah dan jual belinya *bathil*, kecuali jika telah tercampur dengan tanah. Diperbolehkan selagi mempunyai nilai uang, misalnya telah menjadi pupuk. Memperjualbelikan pupuk kotoran binatang (sarjin/sarqin) hukumnya sah, begitu juga, kotoran unta. Adapun memanfaatkannya dan menjadikannya alat pembakar hukumnya sah (Khosyi'ah, 2014).

Memperjualbelikan anjing buruan, anjing penjaga, dan sebagainya dan sejenis binatang buas, seperti harimau, serigala, gajah, dan hewan lain selairi babi, apabila binatang tersebut dapat dimanfaatkan kerjanya atau kulitnya adalah sah menurut pendapat yang kuat di kalangan mereka. Demikian juga, kalajengking dan ular, apabila dapat dimanfaatkan, sah diperjualbelikan. Hal ini karena sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut ukuran syariat dapat diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama termasuk segala bentuk barang yang najis. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiriyah mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan (Sabiq, 1996):

“Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah- sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Mengenai barang yang diperjualbelikan tercampur dengan barang yang najis (mutanajjis), seperti minyak yang tercampur dengan najis, hukum jual belinya menurut Mazhab Hanafi adalah sah atau boleh, karena barang yang terkena najis tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk segala hal selain dikonsumsi (diminum atau dimakan), sedangkan menurut Jumhur Ulama menjualbelikan hartabenda yang tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama dengan barang yang najis.

Adapun benda-benda najis yang diikhtilafkan adalah anjing, bangkai hewan air dan hewan yang tidak mengalir darahnya, potongan (bagian) bangkai yang tidak berdarah, kulit bangkai, air kencing bayi yang belum mengonsumsi makanan selain susu ibunya, air kencing yang dagingnya boleh dimakan oleh manusia dan air muntah. Dalam rangka menjelaskan hukum kotoran hewan, ulama membedakan hewan menjadi dua: pertama, hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kambing, kerbau, ayam dan domba; dan kedua, hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti babi dan anjing.

Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Jual Beli Hewan yang Haram di Konsumsi.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Manusia masih dalam keadaan demikian dalam memandang masalah makanan berupa binatang yang haram dikonsumsi diperjualbelikan. Islam berada di antara suatu paham kebebasan soal makanan dan *extrimis* dalam soal larangan. Oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap ummat manusia dengan mengatakan (Qardhalwi, 2005):

“Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Pengetahuan tersebut dapat dipahami jelas setelah dipaparkan lebih dulu mana yang termasuk jenis hewan dan bukan hewan. Sebab, makanan yang dikonsumsi ada dua jenis; hewan dan non hewan. Ada dua kategori hewan yaitu, hewan darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi dua macam yaitu sucidan najis”

Pada dasarnya secara umum benda najis itu haram untuk diperjual-belikan, berdasarkan hadits berikut ini:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وللبينة ولخنزير وألصق من أم"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم البينة فإننا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "ال، هو حرم"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهم أجعلوه مباحة، فأكلوا منه" (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahannya;

"Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala." Lalu seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?" maka Rasulullah menjawab: "Tidak boleh, ia itu haram!" Kemudian Rasulullah bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, lalu mereka mencairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan harganya." (Bukhari Muslim).

Namun dalam detail-detaiknya, ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak, kalangan yang mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis dan menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

1. Pendapat yang membolehkan

Adapun yang memperbolehkan, diantaranya adalah golongan Hanafiyah. Dalam Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Abdurrahman al-Jazairi menyebutkan bahwa jual beli barang najis diperbolehkan seperti halnya hewan liar dan berbahaya. Karena setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya maka ber hukum halal menurut syara' dan bila menjualnyapun diperbolehkan.

Menurut Wahbah Az-Zuhailly dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adilatuha* juga mengatakan bahwa jual beli benda najis diperbolehkan dengan alasan yang sama. Hal tersebut dengan dasar Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk memberi manfaat pada manusia.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Al Imam Izz Abdussalam, "Dibolehkan berobat dengan barang najis sekalipun jika tidak ada ditemukan dihadapannya benda yang suci/halal. Karena mencari keselamatan dan keafiatan itu didahulukan dari sekedar menghindari najis. Naun tidak dibolehkan berobat dengan Khamr".

Dalil yang digunakan oleh kalangan ini pertama adalah keumuman kaidah bahwa sesuatu yang dharurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang. Firman Allah ta'ala:

إِنَّا حَرَمْنَا عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَوَلَدَهَا وَجَلْمَ الْفَرْسِ وَمَا أَهْلُ بَيْتِ الْفَرْسِ إِذْ لَمْ يَمُوتُوا مِنْ ضَرْبِ غَرِيْبٍ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَكُلْ مِنْهُ إِنْ عَرِبْتَهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Maka, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Baqarah: 173).

Namun kebolehan berobat dengan benda najis menurut kalangan ini tidak bersifat mutlak, namun memiliki syarat dan ketentuan, yakni:

- a) Tidak ditemukan obat yang berasal dari bahan yang suci yang bisa menggantikannya, dan
- b) Diketahui secara keilmuan bahwa benda najis/haram tersebut memang bisa memberikan kesembuhan.

2. Pendapat yang melarang

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli barang najis adalah dari golongan selain Hanafiyah yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Ketiganya menyatakan bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci karena sesungguhnya penjualan yang diperbolehkan harus disertai dengan kesucian. Maka setiap sesuatu yang suci, syara'Npun memperbolehkan untuk menjualnya. Adapun barang najis atau yang terkena najis maka dihukumi batal untuk menjualnya (tidak sah), seperti anjing. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa benda najis itu termasuk dalam benda yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* juga menjelaskan tentang hal ini. Dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa barang yang najis tidak boleh dijualbelikan tetapi diperbolehkan diambil manfaatnya dengan tanpa adanya transaksi-transaksi jual beli. Contohnya adalah kotoran hewan, seseorang boleh memberikannya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan imbalan (uang) sebagai biaya pemeliharaan atau pencarian barang.

Menurut Ismail AN-Nawawi, yang merupakan salah satu ulama Mazhab Syafi'i, mengatakan, “Dengan menimbang: adanya larangan untuk menerima uang hasil penjualan anjing, Nabi SAW menilai penjualan anjing adalah sejelek-jelek sumber pendapatan, serta Nabi SAW menilai hal tersebut sebagai sumber penghasilan yang jelek, maka itu semua merupakan dalil tentang diharamkannya jual beli anjing. Transaksi jual beli anjing adalah transaksi yang tidak sah, sehingga uang yang didapatkan bukanlah uang yang halal. Tidak ada kewajiban ganti rugi atas orang yang membunuh anjing, baik anjing yang dibunuh adalah anjing yang terlatih untuk berburu ataupun tidak, baik anjing tersebut adalah anjing

yang boleh dipelihara ataupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama. Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi SAW bersabda:

عن ابن عباس عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نعا ل إذا حرم شيئا حرم منزه

Terjemahannya;

“Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). Dalam lafazh Musnad Imam Ahmad disebutkan,

وإن الله عز وجل إذا حرم الكل شيء . حرم منزه

Terjemahannya:

Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Ahmad 1: 293. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Kulit bangkai hukumnya najis karena itu juga menjadi haram untuk diperjual-belikan. Namun bila kulit itu sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, hukumnya menjadi boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam;

رسول الله صل الله عليه وسلم قال نذفعوا من الميتة بإيه اب ولعصب

Terjemahannya;

Janganlah kamu mengambil manfaat bangkai dari ihab (kulit yang belum disamak) dan syarafnya. (Abu Daud dan AT-Tarmizi)

Kulit hewan yang belum dilakukan proses penyamakan disebut *ihab* (إهاب). Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang bila kulit itu berasal dari bangkai, tapi hukumnya menjadi boleh bila telah mengalami penyamakan. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

عن ابدالله بن ابيث صلى الله عليه وسلم رسول الله صل الله عليه وسلم: إذا دبغ إليه اب فقد طهر.

"(رواه مسلم)

Terjemahannya:

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,” Saya mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,”Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci.” (Muslim)

Namun ada juga pendapat ulama yang tetap menajiskan kulit bangkai, meski telah disamak, yaitu sebagian ulama di kalangan mazhab Al Malikiyah. Sehingga dalam pandangan mereka, jual-beli kulit bangkai pun tetap diharamkan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al Kharasyi dan Ibnu Rusydi Al Hafid. Ibnu Rusydi menyebutkan, meski bahwa penyamaan tidak ada pengaruhnya pada kesucian kulit bangkai, baik secara *zhahir* atau pun batin.

Menurut Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'iyah juga melarang jual-beli kulit bangkai, karena hukumnya najis dalam pandangan mereka. Oleh karenanya segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang bercakar, hewan jalalah (yang mengkonsumsi najis), tikus, ular, semut dan katak.

Wahbah Al-Zuhayli sebagaimana dikutip dari buku karangan Jaih Mubarak yang berjudul *Fiqh Kontemporer Halal Haram Dalam Bidang Peternakan*, menginformasikan pandangan ulama tentang kenajisan kotoran (tahi dan kencing) hewan dengan mengatakan sebagai berikut (Mubarak, 2003):

“Ulama Malikiyah dan Ulama Hambaliah berkata, “air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti unta, kerbau, domba, ayam, burung merpati dan semua jenis burung adalah sesuatu yang suci. Ulama Malikiyah mengecualikan hewan yang memakan benda-benda najis maka air kencing dan kotorannya pun termasuk najis, sebagaimana hewan yang memakan benda-benda makruh maka air kencing dari kotorannya pun termasuk makruh. Air kencing dan kotoran semua hewan mengikuti dagingnya: air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan adalah najis; air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci; dan air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya makruh dimakan adalah makruh”

Sedangkan menurut “Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berkata, “air kencing, muntah, tinja (kotoran) dari hewan dan manusia adalah najis secara mutlak, karena Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan untuk mengalirkan air terhadap air kencing orang Arab (Baduy) yang kencing dimasjid” (Mubarak, 2003).

KESIMPULAN

1. Pandangan ulama klasik terkait bahan jual beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Ulama yang halal yaitu Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah sedangkan Ulama Hambali mengatakan sebaliknya di karenakan segala bentuk hal yang berbaur najisharam dipejual belikan.
2. Pandangan ulama Kontemporer terkait bahan jual beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Mereka berpendapat berbeda-beda dilatarbelakangi oleh kondisi darurat yang merka lalui dalam hal proses penyembuhan, apabila barang/sumber daya alam yang halal tidak tersedia.

REFERENSI

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. pertama, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010)

Abdul Aziz Muhalmmad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)

Ahsin W. Al-Halfidz, *Fikih Kesehantan*, ed. pertama, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010)

Anderson, David C, *Assessing Human-Animal Bond*. (Indiana: Purdue University Press.
2007(

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008
Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Halal Halram Bidang Peternakan*, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2003)

Magdalena dan Pinaridi Haldidjadja, *Pengobatan Oenyakit Parasitik*, (Jakarta: Gramedia, 2005)

Masduki, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Halsanudin Banten, Serang, 2012

N.H.T. Siahalan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005

Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial dan Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 210.

Rohaldi Abd.Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII* (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996)

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan-Cetakan I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)

Yusuf Qardhalwi, *Halal Halram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005)